



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 217/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 716/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 937/Kpts/IX/2013 tentang Design Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengawasan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 217/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surat Suara merupakan sarana untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Untuk menjamin pemilih dapat memberikan suaranya, maka surat suara harus tersedia di Tempat Pemilihan Suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat tujuan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa KPU melakukan pengamanan terhadap pengadaan surat suara. Selanjutnya di dalam pasal 38 ayat (1) Peraturan dimaksud menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian surat suara oleh penyedia barang/jasa ke Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Kelompok Kerja PPLN.

Beberapa poin kritis yang perlu diwaspadai di dalam pengadaan dan pendistribusian surat suara adalah pengepakan dan pembungkusan barang, ketepatan alat angkut, penanganan barang di simpul kegiatan (suppliers, penyedia jasa logistik, pelabuhan/bandara/stasiun, dan titik destinasi), keamanan kiriman, serta keserasian aliran barang, informasi dan dokumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka ketersediaan surat suara secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat tujuan, maka perlu pengawasan terhadap pencetakan dan pendistribusian surat suara dimaksud dengan mengacu pada pedoman pelaksanaannya agar terwujud kesamaan langkah dan mekanisme pengawasan yang baku untuk seluruh petugas pengawas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud agar surat suara dapat tersedia secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan

tepat tempat tujuan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan panduan pelaksanaan pengawasan pencetakan surat suara di perusahaan yang terpilih menjadi pemenang pelelangan surat suara; dan
2. memberikan panduan terhadap proses pengiriman logistik Pemilu agar dapat dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh KPU.

1.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dengan digunakannya pedoman ini adalah agar proses pencetakan dan pendistribusian surat suara dapat terlaksana dengan tepat sesuai dengan ketentuan atau SOP yang ditetapkan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini dari aspek tahap kegiatan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara. Sedangkan dari aspek lokasi atau tempat pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara adalah lokasi perusahaan yang terpilih menjadi pemenang pelelangan surat suara dan jalur pendistribusiannya.

1.5. Pengertian

Istilah yang perlu diberikan pengertian dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Daerah provinsi dan DPR Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
5. Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut bakal calon, pas foto

bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.

6. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik dan disingkat Parpol, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan partai politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014.
7. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil, adalah Wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu.
9. Pengawas pencetakan dan pendistribusian surat suara yang selanjutnya disebut Pengawas adalah terdiri dari personil Sekretariat Jenderal KPU yang dibantu dari Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia serta personil lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU.
10. Pengawasan percetakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pencetakan dan pendistribusian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Percetakan adalah perusahaan pemenang lelang surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang Pengadaan Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
12. Pihak ekspedisi adalah anggota kemitraan dari perusahaan pemenang lelang surat suara yang membidangi jasa pendistribusian surat suara.
13. Pengepakan adalah proses, cara, perbuatan mengepak atau pengepakan sedemikian rupa sehingga mudah didistribusikan.
14. Pendistribusian adalah suatu proses penyampaian atau pengiriman barang atau sejenisnya dari asal barang ke tujuan yang ditetapkan oleh KPU.

II. TAHAP PERSIAPAN PENGAWASAN

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun

2014, maka tahapan persiapan yang perlu dilakukan meliputi persiapan administrasi dan persiapan teknis.

2.1. Administrasi

Tahap persiapan administrasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan organisasi pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara, yang terdiri dari :
 - a. Pengarah : Ketua dan Anggota KPU;
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal KPU
 - c. Pelaksana
 - 1) Ketua : Kepala Biro Logistik
 - 2) Penanggungjawab : Pejabat Pembuat Komitmen
 - 3) Sekretaris : Wakil Kepala Biro Logistik
 - 4) Tim Monitoring dan Supervisi : Pejabat/Staf Setjen KPU, yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU
 - 5) Tim Pengawas : Personil Setjen KPU dan Kepolisian, serta personil bidang grafika, yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
2. Biro Logistik melakukan seleksi personil yang akan menjadi pengawas pencetakan surat suara dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Logistik.
3. Sekretariat menyiapkan surat tugas Sekretaris Jenderal KPU.
4. Sekjen KPU selaku KPA memastikan contoh surat suara Pemilu dan soft copy surat suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 hasil validasi sudah diserahkan PPK kepada perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh KPU.
5. Sekretariat menghimpun pedoman teknis atau ketentuan KPU yang mengatur desain surat suara, bagian dokumen kontrak pencetakan surat suara yang berkaitan dengan volume, spesifikasi teknis, nama perusahaan percetakan, jadwal penyelesaian pekerjaan, alokasi dan daerah tujuan pengiriman sesuai daerah pemilihan (Dapil).

2.2. Teknis

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka tahap persiapan teknis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengarahan teknis pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara kepada para pengawas yang akan ditugaskan.
2. Menyiapkan peralatan pendukung seperti kamera, laptop, printer, dan lainnya untuk keperluan laporan dan pendokumentasian.
3. Pengiriman personil pengawasan ke perusahaan percetakan.

III. TAHAP PELAKSANAAN

3.1. Pengawasan Pencetakan Surat Suara

Pelaksanaan pengawasan pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 meliputi:

1. Memantau proses produksi surat suara sesuai kualitas yang dipersyaratkan;
2. Memeriksa dan mencatat jumlah surat suara yang akan didistribusikan ke tujuan pengiriman sesuai daerah pemilihan dan mendokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan didokumentasikan secara digital (memotret);
3. Langkah-langkah kerja dalam pengawasan pencetakan surat suara, diantaranya :
 - a. Melakukan survei dan pengamatan lingkungan perusahaan cetak surat suara sebagai langkah awal identifikasi kondisi perusahaan;
 - b. Melaksanakan rapat awal dalam rangka koordinasi awal dengan pihak perusahaan percetakan, dengan pembicaraan meliputi :
 - 1) Jumlah personil yang akan bertugas dan jam kerja pengawas;
 - 2) Surat tugas;
 - 3) Jadwal proses cetak yang sudah tertera dalam kontrak;
 - 4) Pemberian label pada box; dan
 - 5) Hal-hal yang akan diawasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan proses cetak sehingga kebocoran dan kerusakan dapat dicegah.
 - c. Memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan, untuk surat suara hasil cetak pertama lembar jadi, dan digunakan sebagai patokan untuk cetak surat suara selanjutnya, meliputi: ukuran surat suara, jenis kertas yang digunakan, ketepatan cetak, warna dan kebersihan hasil cetak.
 - d. Memeriksa hasil cetak surat suara pada saat setiap pergantian plate cetak, meliputi ketepatan cetak, warna, dan kebersihan hasil cetak.
 - e. Memantau proses potong, dan sortir hasil cetak sebelum dimasukkan ke dalam box.
 - f. Mengawasi proses penghitungan surat suara sebelum dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam box, dan memantau proses penempelan label agar isi box sesuai dengan label box.
 - g. Mengawasi proses penghitungan jumlah box yang akan dikirim ke tujuan pengiriman sesuai jumlah dan daerah pemilihan, dan menandatangani berita acara serah terima barang cetakan Surat Suara, mendokumentasikan dalam bentuk BAP dan kamera digital.
 - h. Bila Surat Suara yang sudah dikemas dalam box masih harus disimpan di gudang percetakan, maka penandatanganan BAP dilaksanakan pada saat akan naik ke kendaraan distribusi.
 - i. Membuat laporan hasil proses cetak surat suara setiap hari kepada KPU, baik melalui fax, email atau sistem informasi logistik yang ada.

3.2. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara

Pelaksanaan pengawasan kegiatan pendistribusian surat suara dilakukan di lokasi pabrik/gudang perusahaan konsorsium, di perjalanan pengiriman surat suara, dan di Lokasi Penerimaan Surat Suara, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.1. Di Lokasi Pabrik/Gudang Perusahaan Konsorsium

Pengawasan di lokasi pabrik/gudang perusahaan konsorsium dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tim pengawas harus melihat ketentuan yang berlaku terkait penentuan wilayah prioritas yang ditetapkan, dan mengecek apakah percetakan surat suara tersebut terdapat wilayah prioritas. Percetakan surat suara wajib mendahulukan pengiriman surat suara ke wilayah dimaksud.
2. Memeriksa dan memastikan bahwa perusahaan distribusi yang digunakan oleh konsorsium percetakan adalah perusahaan yang sesuai dengan diajukan oleh konsorsium ketika mengisi RKS (Rencana Kerja dan Syarat) ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU.
3. Memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan distribusi yang menjadi tanggung-jawab perusahaan konsorsium dan atau perusahaan distribusi, dan mencocokkannya dengan realisasinya.
4. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran data/dokumen bahwa perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh konsorsium sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.
5. Memberikan catatan atau verifikasi jika dalam prakteknya ditemukan adanya penggunaan perusahaan distribusi lain yang tidak sesuai dengan identitas perusahaan yang pernah diajukan ke KPU.
6. Memberikan verifikasi bahwa surat suara yang hendak dikirimkan ke daerah tujuan pengiriman sudah memenuhi persyaratan, baik jumlahnya, tujuan pengirimannya, pengepakannya, pengamanannya, penulisan alamat tujuannya, dan pengadministrasiannya, sehingga benar-benar sudah siap untuk dikirimkan.
7. Melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen pengiriman surat suara dari lokasi/gudang perusahaan percetakan, di antaranya adalah *consignment notes* (dokumen pengiriman) dan atau surat jalan yang valid, identitas sopir/pembawa kendaraan, jenis alat angkut, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

3.2.2. Di Perjalanan Pengiriman Surat Suara

Pengawasan di perjalanan pengiriman surat suara dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan monitor perjalanan surat suara dapat dilakukan secara elektronik/komputer, baik melalui website milik perusahaan konsorsium

atau perusahaan distribusi, ataupun melalui fasilitas komunikasi lainnya. Hasil monitor ini dicatat pada formulir khusus yang telah ditentukan.

2. Pengawasan secara fisik dapat dilakukan secara random, sesuai dengan kebutuhan dan atau dugaan potensi permasalahan yang mungkin terjadi, misalnya di pelabuhan, di bandara, di gudang transit atau gudang penerimaan milik perusahaan distribusi, dan sebagainya.

3.2.3. Di Lokasi Penerimaan Surat Suara

Pengawasan di lokasi penerimaan surat suara dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas fasilitas penerimaan surat suara di lokasi tujuan pengiriman surat suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota tujuan.
2. Memeriksa dan memastikan bahwa surat suara sudah diterima dengan baik di KPU Kabupaten/Kota tujuan (agar dicatat waktu penerimaan, bukti penerimaan/penyerahan dari perusahaan distribusi ke petugas KPU Kabupaten/Kota tujuan, dan penyimpanannya di gudang KPU Kabupaten/Kota terkait).
3. Memeriksa rencana jadwal dan tata cara pendistribusian selanjutnya surat suara oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagai bahan informasi.

IV. TAHAP PELAPORAN

Pelaporan terhadap pelaksanaan pengawasan pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dilakukan oleh pengawas dan penerima surat suara, meliputi kegiatan penyusunan dan penyampaian berita acara dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian surat suara, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik hasil pencetakan surat suara dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
2. Berita Acara Serah Terima Sementara dari perusahaan percetakan ke perusahaan ekspedisi, beserta Lampiran Berita Acara Serah Terima Sementara.
3. Berita Acara pemusnahan surat suara yang rusak atau salah dan/atau keliru cetak.
4. Berita Acara Penitipan surat suara yang akan dimusnahkan.
5. Laporan harian pengawasan percetakan dan pendistribusian surat suara disampaikan kepada KPU, meliputi:
 - a. Jumlah yang dipesan;
 - b. Jumlah yang sudah diproduksi dengan hasil baik;
 - c. Jumlah yang akan dikemas (pengepakan);
 - d. Jumlah yang dikirim;
 - e. Jumlah yang ada di gudang; dan
 - f. Jumlah kekurangan yang belum diproduksi.

Dalam hal surat suara sudah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari perusahaan ekspedisi, maka KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan atau KPU Provinsi mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk segera melaporkan kepada KPU hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan kualitas surat suara (setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama) tidak sesuai dengan ketentuan KPU tentang desain surat suara, norma standar kebutuhan logistik Pemilu, dan ketentuan sejenis lainnya yang menyebabkan surat suara tersebut tidak dapat digunakan secara tepat; dan
2. Jumlah surat suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu jumlah pemilih atau daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan dengan Keputusan KPU ditambah surat suara cadangan sebesar 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan serta 1.000 (seribu) lembar surat suara Pemilu Ulang setiap Dapil KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal surat suara sudah diterima oleh KPU Provinsi dari perusahaan ekspedisi, maka KPU Provinsi segera melaporkan kepada KPU hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan kualitas surat suara (setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama) tidak sesuai dengan ketentuan KPU tentang desain surat suara, norma standar kebutuhan logistik Pemilu, dan ketentuan sejenis lainnya yang menyebabkan surat suara tersebut tidak dapat digunakan secara tepat; dan
2. Jumlah surat suara Pemilu Ulang sebesar 1.000 (seribu) lembar setiap Dapil DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

V. LAIN-LAIN

5.1. Hak dan Kewajiban Pengawas

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka pengawas memiliki hak sebagai berikut:

1. Mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal KPU.
2. Mendapat prioritas untuk menyampaikan permasalahan pencetakan dan pendistribusian serta memperoleh keputusan secara cepat dari KPU.
3. Mendapat akses langsung untuk mengkonfirmasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan pengiriman surat suara.

Disamping pengawas dapat mendapatkan haknya, maka dalam pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pengawas harus melaksanakan kewajiban, yaitu:

1. Melaksanakan langkah kerja pelaksanaan pengawasan yang telah ditetapkan.
2. Membuat laporan harian yang dilampiri :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Pencetakan dan pendistribusian surat suara dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - b. Berita Acara Serah Terima Sementara dari perusahaan percetakan ke perusahaan ekspedisi;
 - c. Berita Acara Pemusnahan surat suara yang rusak atau salah dan/atau keliru cetak apabila dilakukan setiap hari;
 - d. Berkoordinasi dengan KPU selama kegiatan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara, terutama bila terjadi permasalahan yang membutuhkan kebijakan pimpinan;
 - e. Melaporkan dengan segera kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU apabila terjadi permasalahan yang mendesak; dan
 - f. Menjaga nama baik instansi KPU selama proses pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara.

5.2. Larangan bagi Pengawas

Larangan bagi Pengawas dalam pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1. Pengawas tidak dibenarkan menerima dari pihak percetakan dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan pihak percetakan yang dapat mempengaruhi kebijakan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu berupa :
 - a. Fasilitas penginapan.
 - b. Fasilitas transportasi diluar penugasan.
 - c. Fasilitas lainnya dalam bentuk apapun dengan alasan apapun di luar penugasan.
2. Pengawas percetakan dilarang meninggalkan percetakan tanpa izin Tim Monitoring dan Supervisi.

5.3. Sanksi

Pengawas percetakan dan pendistribusian surat suara akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dalam bentuk :

1. Teguran tertulis dari KPU.
2. Penghentian tugas pengawasan di perusahaan yang bersangkutan.
3. Bertanggung jawab secara hukum bila terjadi permasalahan yang mengakibatkan kerugian Negara.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR DPR, DPD, DPRD dibebankan pada pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU.

VII. PENUTUP

Dalam rangka ketersediaan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat tujuan, maka pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 perlu dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan Pedoman ini dapat dipahami dan digunakan oleh segenap pemangku kepentingan baik pada satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK